

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PUSAKANAGARA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Sinta Rahmawati

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : sintarahmawati200@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan Strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal hal ini terjadi karena kurangnya pengelolaan BUMDes dalam mencari peluang usaha, tidak ada inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan daya saing BUMDes, masih kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada 6 (enam) informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Pengurus BUMDes, dan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada dimensi proses perumusan strategi belum dilaksanakan dengan optimal, strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada dimensi proses penerapan strategi belum dilaksanakan dengan optimal, strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada dimensi proses penilaian strategi dilaksanakan belum optimal.

Kata Kunci :*Strategi, Pengelolaan, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebagian dari wilayah Kabupaten yang memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara

mandiri. Dalam memajukan perekonomian Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa dan

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Badan kelembagaan ekonomi ini dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadikan kekuatan baru dalam bidang ekonomi khususnya di wilayah pedesaan. Maka dari itu, Pemerintah Desa harus bisa merancang strategi dalam pengelolaan BUMDes agar bisa terencana dengan baik.

BUMDes didirikan atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang didasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai berikut :

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, dikelola dengan semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BUMDes dapat menjalankan usahanya di bidang ekonomi atau pelayanan umum. BUMDes didirikan sebagai upaya dalam menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa. Tujuan pendirian BUMDes diantaranya untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Adapun rekapitulasi Pendapatan Asli Desa adalah sebagai berikut :

Tabel .1
Rekapitulasi Pendapatan Asli Desa
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	Rp. 152.800.000	Rp. 52.359.683
2019	Rp. 76.173.018	Rp. 69.503.962
2020	Rp. 70.000.000	Rp. 40.800.000

Sumber :Pemerintah Desa Pusakanagara, 2021

Tabel .2
Rincian Singkat Pendapatan
Perbulan BUMDes Desa
Pusakanagara Kecamatan Baregbeg
Kabupaten Ciamis

Rincian Singkat Pendapatan Perbulan BUMDes Desa Pusakanagara		
Modal Awal	Rp. 178.000.000	
Sewa Bangunan Pertahun	Rp. 6.000.000	
GAS LPG		
Modal Awal Gas LPG		
Ukuran 3 kg	Rp. 150.000 x 140 Tabung	Rp. 21.000.000
Ukuran 5,5 kg	Rp. 350.000 x 6 Tabung	Rp. 2.100.000
Ukuran 12 kg	Rp. 450.000 x 3 Tabung	Rp. 1.350.000
Penjualan Gas LPG 3kg		
Dalam sebulan terdapat 4 kali pengiriman, yang berarti 140 x 4 = 560 tabung		
Modal Isi Ulang Per-Tabung	Rp. 14.600 x 560 Tabung	Rp. 8.176.000
Biaya Ongkos Kirim	Rp. 1.000 x 560 Tabung	Rp. 560.000
Harga Jual Per-Tabung	Rp. 18.000 x 560 Tabung	Rp. 10.080.000
Profit Perbulan	Rp 2.400 x 560 Tabung	Rp. 1.344.000

Sumber: Pengurus BUMDes

Berdasarkan data diatas, apabila BUMDes dikelola dengan baik, maka dapat berpeluang terhadap BUMDes untuk maju dan berkembang dalam usahanya dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa Pusakanagara berharap dapat meningkatkan kemandirian Desa, memperkuat ekonomi Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Di sisi lain, upaya Pemerintah Desa harus mampu menciptakan pola pikir kreatif serta inovatif dalam kegiatan ekonomi Desa melalui kepemilikan Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat

mengembangkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengelola sumber daya yang ada.

Untuk itu dalam pengelolaan BUMDesa Pemerintah Desa harus mempunyai strategi khusus agar dapat mengelola BUMDes dengan baik sehingga bermanfaat untuk Desa dan masyarakat Desa.

Dengan demikian ditemukan permasalahan yaitu belum optimalnya Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya pengelolaan BUMDes oleh Pemerintah Desa dalam mencari peluang usaha yang bisa memajukan dan mengembangkan desanya.
2. Tidak ada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan daya saing BUMDes, sehingga pendapatan yang dihasilkan hanya untuk menutupi modal yang dikeluarkan.
3. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai fungsi, tugas dan tujuan BUMDes.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa BUMDes sehingga menjadi faktor penghambat perkembangan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pusakanagara Kecamatan Baregbeq Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

Strategi

Strategi merupakan rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”.

Menurut Glueck dan Jauch (dalam Sedarmayanti, 2018:2) bahwa : “Strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.

Manajemen Strategi

Susanto (2014:2) menyatakan bahwa : “Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis”.

Tahapan Manajemen Strategi

Sedarmayanti (2018:11-12) mengemukakan tiga tahapan manajemen strategi, yaitu :

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan

tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Penerapan strategi

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan.

3. Penilaian strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar, yaitu :

- a. Peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini;
- b. Pengukuran kinerja; dan
- c. Pengambilan langkah korektif.

Konsep Strategi

Konsep strategi menurut Sedarmayanti (2018:4-5) yaitu :

- a. *Distinctive competence*, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya.
- b. *Competitive advantage*, keunggulan bersaing disebabkan pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau

produk dengan biaya rendah, bukan kedua-duanya. Berdasarkan prinsip ini, Porter dalam Sedarmayanti (2018:4-5) menyatakan terdapat tiga strategi generik, yaitu :

- a) Strategi diferensiasi, cirinya adalah perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu produk/jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk lain. karena adanya perbedaan itu.
- b) Strategi kepemimpinan biaya menyeluruh, cirinya adalah perusahaan lebih memperhitungkan pesaing daripada pelanggan, dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah, sehingga biaya produksi, promosi, riset dapat ditekan, bila perlu produk yang dihasilkan hanya sekedar meniru produk dari perusahaan lain.
- c) Strategi fokus, cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar yang kecil untuk menghindari dari pesaing dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya menyeluruh/diferensiasi.

Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa didefinisikan sebagai berikut : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Pendirian BUMDesa bertujuan :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Ibrahim (2018:20) terdapat enam prinsip dasar pengelolaan BUMDes, diantaranya :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan,

suku, dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi :

1. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;

2. Pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;

3. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*).

4. Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial

- (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
5. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
 6. Disverifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, Ulber Silalahi (2018:27) mengemukakan bahwa “Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai yaitu pemecahan masalah yang menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situasi khusus, *setting social*, atau hubungan.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Pengurus BUMDes dan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara).

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil penelitian strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis diketahui bahwa dalam pelaksanaan indikator pengembangan visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan BUMDes sudah dilakukan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan adanya peningkatan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDes, adanya perdagangan umum.

Kemudian dalam pelaksanaan indikator melakukan analisis lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman usaha BUMDes mengalami kendala yaitu kurangnya

informasi yang dimiliki dalam mencari peluang usaha BUMDes. Tetapi ada beberapa upaya yang telah dilakukan dengan cara musyawarah untuk menggali potensi yang ada di masyarakat dan dibantu dengan pendataan desa, berusaha menangkap peluang yang ada tetapi tetap mempertimbangkan skala sosial masyarakat, sosialisasi dan mengupayakan kepada petani supaya masyarakat menanam pohon pisang tapi dengan syarat dijual ke BUMDes.

Kemudian pada pelaksanaan indikator melakukan analisis lingkungan internal dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes mengalami kendala yaitu SDM yang berkompeten dalam mengembangkan ekonomi BUMDesa masih sulit ditemukan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan mencari SDM yang berkompeten dalam bidangnya untuk mengembangkan BUMDes, terus memperbaiki tata cara pengadministrasian dengan adanya laporan tahunan, dan menyusun struktur organisasi yang lebih baik untuk kedepannya.

Pada pelaksanaan indikator menyusun tujuan jangka panjang BUMDesa yang hendak dicapai sudah dilakukan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan adanya upaya yang dilakukan untuk menambah bidang usaha lain, penyertaan modal dari Pemerintah Desa dan menyusun strategi supaya BUMDes berkembang dan hasil usahanya menjadi aset desa.

Selanjutnya dalam pelaksanaan indikator perumusan pilihan-pilihan strategi alternatif untuk mencapai tujuan BUMDes sudah dilakukan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan adanya strategi alternatif yang dipilih sebagai aktivitas kegiatan usaha BUMDes berdasarkan potensi yang ada.

Kemudian pada pelaksanaan indikator memilih strategi yang tepat dan menentukan pengendalian sebagai program kerja BUMDes sudah dilakukan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan dipilihnya strategi untuk bekerjasama menjalankan kegiatan usaha kemitraan dengan pihak lain seperti penjualan gas elpiji yang memiliki resiko kecil dan mudah dalam pengendaliannya.

2. Proses Pelaksanaan Strategi

Berdasarkan hasil penelitian strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis diketahui bahwa dalam pelaksanaan indikator penetapan tujuan tahunan yang ingin dicapai BUMDes sudah dilakukan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan adanya penetapan tujuan tahunan melalui musyawarah desa dengan melihat laporan akhir tahun dan juga adanya penyertaan modal pada setiap tahunnya.

Kemudian dalam pelaksanaan indikator perumusan kebijakan dalam mendukung kegiatan usaha BUMDes sudah dilakukan dengan baik dan tidak

mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan adanya kebijakan untuk memberikan penyertaan modal BUMDes, kebijakan dalam penggunaan dana desa, kebijakan mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

Pada pelaksanaan indikator memotivasi melalui pemberian dorongan dan kesejahteraan pengurus BUMDes mengalami kendala yaitu belum adanya honor yang diberikan kepada pengurus. Adapun upaya yang dilakukan seperti mengupayakan agar bisa mendapatkan anggaran untuk honor pegawai, memberikan motivasi dalam bentuk modal untuk BUMDes dan pemberian dorongan semangat kerja.

Selanjutnya pada pelaksanaan indikator menetapkan alokasi sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas pendukung BUMDes mengalami kendala yaitu SDM yang berkompeten dalam bidangnya masih belum memadai dan fasilitas pendukung yang dimiliki berupa sarana prasarana kurang memadai. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menambah alokasi anggaran untuk modal, upaya meningkatkan kemampuan SDM, upaya menambah fasilitas sarana prasarana agar lebih memadai dan membuat struktur organisasi yang baru agar lebih tersusun.

3. Proses Penilaian Strategi

Berdasarkan hasil penelitian strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis diketahui bahwa dalam pelaksanaan indikator melakukan evaluasi faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi pengelolaan BUMDes sudah dilakukan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Ditunjukkan dengan dilakukannya tindakan evaluasi pada setiap akhir tahun melalui laporan tahunan BUMDes.

Kemudian dalam pelaksanaan indikator melakukan pengukuran prestasi atau kinerja pengurus BUMDes belum adanya pengukuran kinerja pengurus BUMDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan indikator mengambil tindakan koreksi untuk memperbaiki kegiatan usaha BUMDes belum adanya tindakan koreksi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, seperti belum optimalnya dalam melakukan analisis lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman usaha BUMDes, belum optimalnya melakukan analisis lingkungan internal dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes, belum optimalnya memotivasi melalui pemberian dorongan dan kesejahteraan pengurus BUMDes, belum optimalnya

dalam menetapkan alokasi sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas pendukung BUMDes, belum optimalnya melakukan pengukuran prestasi atau kinerja pengurus BUMDes dan belum optimalnya dalam mengambil tindakan koreksi untuk memperbaiki kegiatan usaha BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim. (2018). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Susanto, AB. (2014). *Manajemen Strategik Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa